



BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20.A TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA ASN
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT ,

- Menimbang : a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penataan dan pelestarian lingkungan pada kawasan perkotaan serta untuk membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak, memenuhi persyaratan kesehatan dan lingkungan serta harga sewa yang terjangkau oleh aparatur sipil negara, maka Pemerintah Kabupaten melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun Rumah Susun Sederhana Sewa Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa untuk memanfaatkan Rumah Susun Sewa Aparatur Sipil Negara, maka perlu pengaturan mengenai Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2021 Nomor 7, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Nomor 246 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat Bersama Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang pengelolaan Perumahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten .
5. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut RUSUNAWA, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian- bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
6. Tim Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa merupakan satuan Tim yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengelolaan rumah susun sederhana sewa.
7. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun;

8. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa (sarusunawa), yang selanjutnya disebut SARUSUNAWA, adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum bersama.
9. Ruang Bersama adalah ruang-ruang umum pada bangunan dan di luar bangunan rusunawa yang menjadi bagian dari tanggungjawab pengelolaan dan dapat dimanfaatkan untuk pemakaian bersama, termasuk selasar, ruang tangga, ruang serbaguna, taman, tempat bermain, sarana olahraga, sarana ibadah, tempat parkir dan pedestrian
10. Satuan Ruang Non Hunian adalah ruang pada lantai/bagian rusunawa yang direncanakan atau pada bangunan lain yang menjadi bagian dari tanggungjawab pengelolaan rusunawa, yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, sosial dan sarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan persewaan.
11. Prasarana Lingkungan Rusunawa adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan rusunawa yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti jalan masuk, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan, dan air bersih.
12. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian Rumah Susun, tetapi digunakan bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian Bersama;
13. Sarana Lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, seperti sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan sarana umum lainnya.
14. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan, berupa jaringan listrik, jaringan telpon, jaringan gas, sarana proteksi/pemadam kebakaran, sarana transportasi vertikal (tangga umum/tangga darurat/tangga berjalan) dan penangkal petir.
15. Pemilik Rusunawa, yang selanjutnya disebut sebagai pemilik, adalah pengguna barang milik negara yang mempunyai penguasaan atas barang milik negara berupa Rusunawa.
16. Pengguna Barang Milik Negara adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
17. Penerima Aset Kelola Sementara adalah pemerintah daerah kabupaten, perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang menerima kelola aset rusunawa dari pengguna barang milik negara.
18. Penghuni adalah masyarakat Kabupaten yang belum memiliki tempat tinggal serta berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara, yang melakukan perjanjian sewa sarusunawa dengan unit pengelola.
19. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penggunaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Hak Pemakaian Rusunawa oleh Pemerintah Daerah;

20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
21. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
22. Iuran Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu.
23. Operasional Rusunawa adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk pelayanan penghuni sewa.
24. Pengelola, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola rusunawa, adalah instansi pemerintah atau badan hukum atau badan layanan umum yang ditunjuk oleh pemilik rusunawa untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan rusunawa.
25. Badan Hukum adalah badan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk pemanfaatan rusunawa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
26. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis atas barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa dengan melestarikan fungsi rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa.
27. Pengelolaan Rusunawa adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pembinaan;
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh Tim Pengelola untuk memfungsikan rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
29. Pengembangan adalah kegiatan penambahan bangunan dan/atau komponen bangunan, prasarana dan sarana lingkungan yang tidak terencana pada waktu pembangunan rusunawa tetapi diperlukan setelah bangunan dan lingkungan difungsikan.
30. Paguyuban warga atau perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni rumah susun sederhana sewa.
31. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun sederhana sewa dan upaya penegakan hukum

BAB II

LANDASAN, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pembangunan Rusunawa berlandaskan pada asas kesejahteraan umum, keadilan, pemerataan, keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan sehingga dapat mencapai pemenuhan rumah tinggal yang terjangkau, bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi penghuninya.

Pasal 3

Pembangunan Rusunawa bertujuan untuk :

- a. Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- b. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;
- c. Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR;
- d. Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu;
- e. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunan, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.

Pasal 4

Sasaran pembangunan Rusunawa adalah memberikan fasilitas rumah dengan sistem iuran sewa untuk :

- a. pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di daerah administrasi Kabupaten, diutamakan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Dipergunakan untuk hunian sementara bagi pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN)
- c. Kelompok sasaran penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (a) adalah :
 - 1 ASN yang bekerja di Kabupaten Halmahera Barat baik yang berdomisili di Halmahera Barat ataupun yang berdomisili diluar Kabupaten Halmahera Barat yang dibuktikan dengan Kartu Pegawai (Karpeg);
 - 2 Belum memiliki rumah tinggal tetap dengan dibuktikan melalui surat keterangan dari pimpinan tempat bekerja;
 - 3 Sanggup dan bersedia menaati tata tertib, peraturan dan ketentuan yang berlaku;

BAB III
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Bagian Pertama

Pengelolaan

Pasal 5

Kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa meliputi :

- a. Pemanfaatan fisik bangunan rusunawa yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas;
- b. Kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa serta hak, kewajiban dan larangan penghuni;
- c. Administratif keuangan, meliputi pencatatan pendaftaran keluar masuk penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa secara lengkap, menerima pembayaran uang sewa dan iuran lainnya, menerima/mencatat laporan dari penghuni untuk diteruskan kepada yang berwenang;
- d. Melakukan pengamanan dan penertiban mulai dari unit hunian, blok bangunan dan lingkungan hunian Rusunawa dari hal - hal yang tidak diinginkan;
- e. Kebersihan, khususnya sampah dari unit hunian dan sampah lingkungan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
- f. Pemeliharaan lingkungan dan perawatan fisik bangunan beserta instalasi serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas;
- g. Pemeliharaan hunian meliputi komponen - komponen bangunan yang ada pada unit hunian, blok bangunan sampai pada komponen yang ada pada lingkungan Rusunawa;
- h. Perbaikan kerusakan dalam skala kecil maupun besar meliputi kerusakan-kerusakan yang ada pada unit hunian, blok bangunan serta yang ada pada komponen lingkungan Rusunawa;
- i. Pembinaan terhadap penghuni RUSUNAWA.

Bagian Kedua

Lembaga Pengelola

Pasal 6

- (1). Guna Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dibentuk Tim Pengelola dibawah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten ;
- (2). Unit Pengelola bertanggung jawab melaporkan segala kegiatan dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten .
- (3). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten selaku Dinas yang membawahi Unit Pengelola Rusunawa bertanggung jawab kepada Bupati.

- (4). Dalam hal pejabat pada Pengelola Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diisi, maka pengelolaan rusunawa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pengelola Rusunawa

Pasal 7

Tugas Pokok dan fungsi, sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan perencanaan yang mencakup operasional dan teknis sebagai rujukan dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Menyusun anggaran untuk kegiatan pengelolaan yang diusulkan melalui Unit Pengelola;
- c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan utilitas (listrik, air bersih dan air limbah);
- d. Melaksanakan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan;
- e. Melaksanakan kegiatan penyewaan, penanganan pelanggan, pembinaan, penghuni, keamanan dan ketertiban lingkungan;
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi penghunian/penyewaan dan menerima iuran uang sewa serta penyetorannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
- h. Melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
- i. Melaporkan kepada Bupati dan atau Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten secara periodik mengenai posisi keuangan, administrasi, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya;

BAB IV

PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA

Bagian Kesatu

Gambaran Umum

Pasal 8

- (1). Pemanfaatan fisik bangunan rusunawa merupakan kegiatan pemanfaatan ruang hunian maupun bukan hunian.
- (2). Pemanfaatan fisik bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas bangunan prasarana, sarana dan utilitas.
- (3). Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jalan, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan dan air bersih.

- (4). Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olahraga.
- (5). Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, dan perlengkapan pemadam kebakaran.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Ruang Hunian Dan Bukan Hunian

Pasal 9

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen sarusunawa hanya dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk diantaranya; atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, balustrade, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik;
- c. penataan dan pengaturan barang dalam sarusunawa tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
- d. penempatan sekat pemisah antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan
- e. pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus (MCK) serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh penghuni.

Pasal 10

- (1). Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. satuan bukan hunian yang ada pada bangunan rusunawa hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialih fungsikan untuk kegiatan lain;
 - b. pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya diperuntukkan bagi usaha kecil;
 - c. satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni rusunawa;
 - d. pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut;
 - e. pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial sesuai ketentuan Unit Pengelola; dan
 - f. pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus (MCK), ruang serbaguna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lansia dan penyandang cacat yang berada di luar satuan hunian dilakukan secara bersama.

- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketetapan Tim Pengelola.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Bangunan

Pasal 11

- (1). Pemanfaatan bangunan rusunawa oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan rusunawa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan bagian atap (roof) harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan rusunawa;
 - b. Pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/ gantung;
 - c. Ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi;
 - d. bagi Aparatur Sipil Negara yang belum berkeluarga, bangunan blok hunian untuk laki-laki dipisahkan dengan bangunan blok untuk perempuan;
 - e. Dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi.
- (2). Pemanfaatan bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama oleh penghuni dan pengelola rusunawa.
- (3). Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh penghuni tidak boleh mengganggu penghuni lainnya.
- (4). Pemanfaatan bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan penghuni sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.

Bagian Keempat
Pemeliharaan

Pasal 12

- (1). Pemeliharaan bangunan rusunawa adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan rusunawa beserta prasarana dan sarannya agar bangunan rusunawa tetap laik fungsi.
- (2). Pemeliharaan bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pengelola yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas rusunawa.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan bangunan diatur dalam petunjuk pelaksanaan.

Bagian Kelima
Perawatan Rutin, Berkala, Mendesak dan Darurat

Pasal 13

- (1). Perawatan bangunan rusunawa adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan rusunawa dan/atau komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan rusunawa tetap laik fungsi.
- (2). Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perawatan rutin;
 - b. perawatan berkala;
 - c. perawatan mendesak; dan
 - d. perawatan darurat.
- (3). Unit Pelaksana/ Pengelola melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan rusunawa dan apabila ditemukan kerusakan pada bangunan rusunawa maka Unit Pengelola wajib menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan.
- (4). Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tingkat kerusakan terhadap bangunan rusunawa.
- (5). Hasil perawatan yang telah dilakukan oleh petugas Unit Pengelola dilaporkan kepada Dinas Teknis dan/atau pemilik bangunan dengan membubuhkan tanda tangan petugas yang bersangkutan dan penghuni yang satuan huniannya telah dirawat.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan sebagaimana dimaksud pada pasal ini diatur dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 14

Perawatan rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengoperasian, perbaikan kecil peralatan utilitas dan keamanan bangunan.

Pasal 15

Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang direncanakan menurut jangka waktu dan diatur menurut jadwal tertentu dengan tujuan mencegah kerusakan bangunan. Pekerjaan perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggantian komponen bangunan, penggantian suku cadang, pengecatan gedung, servis peralatan mekanikal dan elektrik.

Pasal 16

Perawatan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan secara tidak terencana berdasarkan hasil inspeksi atau laporan dengan tujuan untuk mengatasi kerusakan yang membutuhkan penanganan mendesak dan harus segera ditangani.

Pasal 17

Perawatan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan yang bersifat segera dan memerlukan perbaikan terhadap kerusakan yang membutuhkan penanganan segera agar tidak membahayakan.

Bagian Keenam
Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas

Pasal 18

- (1). Unit Pengelola wajib melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas yang tersedia di kawasan rusunawa dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dalam rusunawa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati atau Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan.

BAB V

KEPENGHUNIAN

Bagian Kesatu

Kelompok Sasaran Penghuni

Pasal 19

- (1). Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Halmahera Barat dan secara administratif tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2). Kelompok sasaran penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. belum memiliki rumah tinggal tetap dengan dibuktikan melalui surat keterangan dari Kepala Desa setempat atau dari pimpinan tempat bekerja;
 - b. sanggup dan bersedia menaati tata tertib, peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Dipergunakan untuk hunian sementara bagi sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN).
 - d. sanggup dan mampu memenuhi kewajiban membayar iuran tarif sewa dan biaya-biaya lainnya yang ditetapkan;
- (3). Penghuni Rusunawa yang kemampuan ekonominya telah mengalami peningkatan menjadi lebih baik, harus melepaskan haknya sebagai penghuni rusunawa;
- (4). Pelepasan hak sebagai penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Pengelola.

Bagian Kedua

Proses Penghunian

Paragraf 1

Pendaftaran Calon Penghuni

Pasal 20

(1).Pendaftaran calon Penghuni Rusunawa dilakukan oleh Pengelola dengan mempersiapkan :

- a. mengajukan permohonan menghuni Rusunawa dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. menyerahkan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. menyerahkan surat keterangan bekerja dan belum memiliki rumah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. menyerahkan data pemohon dan kependudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2).Calon Penghuni Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Paragraf 2

Penetapan Calon Penghuni

Pasal 21

(1) Setelah dilakukan pendaftaran calon Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, selanjutnya dilakukan penetapan calon Penghuni oleh Unit Pengelola dengan tata cara sebagai berikut :

- a. menyeleksi calon penghuni yang telah mendaftar dan telah memenuhi persyaratan;
- b. seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi verifikasi, seleksi dan survei lapangan bagi pemohon yang telah mendaftar dan telah memenuhi persyaratan;
- c. menetapkan pemohon yang ditunjuk sebagai calon penghuni;
- d. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;
- e. mengumumkan dan memanggil calon penghuni;
- f. meminta calon penghuni mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. membacakan dan memberitahukan hak dan kewajiban penghuni kepada penghuni, sebelum penandatanganan perjanjian sewa menyewa sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. menyampaikan surat pengantar dari pengelola untuk disampaikan kepada lingkungan rukun tetangga /rukun warga / ketua kelompok / ketua blok

setempat sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini untuk dicatat dan digunakan sebagai bukti bahwa Penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi menjadi Penghuni rusunawa;

- i. memberikan surat pembatalan penghunian kepada calon Penghuni yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Penetapan pemohon yang ditunjuk sebagai calon Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kewenangan Pengelola yang bersifat final.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI

Bagian Kesatu

Hak Penghuni

Pasal 22

(1) Penghuni Sarusunawa berhak :

- a. memanfaatkan satuan bukan hunian yang disewa untuk kegiatan usaha;
- b. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah;
- c. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada badan pengelola;
- d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh Penghuni;
- e. mempunyai sarana sosial;
- f. mendapat pelayanan ruang duka pada ruang serba guna bagi yang meninggal dunia;
- g. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian penghuni;
- h. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama;
- i. mendapat ketentraman dan privasi terhadap gangguan fisik maupun psikologis;
- j. mengetahui kekuatan komponen struktur menyangkut daya dukung dan keamanan fisik bangunan;
- k. mendapat pendampingan mengenai penghunian dari badan pengelola dan/atau institusi lain yang berkaitan; ,
- l. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan
- m. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi.

- (2) Bagi Penghuni yang cacat fisik dan lanjut usia berhak mendapatkan perlakuan khusus.
- (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penempatan ruang hunian dan mobilitas.

Bagian Kedua
Kewajiban Penghuni
Pasal 23

Penghuni Sarusunawa berkewajiban untuk :

- a. mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
- b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan pengelola;
- c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan;
- d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
- e. membayar retribusi pengelolaan sampah yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan warga Rusunawa;
- f. membayar retribusi pemakaian sarana air bersih, listrik;
- g. membayar uang sewa dan jaminan uang sewa;
- h. melaporkan pada pihak pengelola bila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di Rusunawa;
- i. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni;
- j. mengosongkan ruang huni pada saat perjanjian sewa berakhir;
- k. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
- l. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- m. tidak boleh mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan
- n. dilarang meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.

Pasal 24

Untuk menentukan Unit Hunian akan dilakukan pengundian terhadap penghuni yang dinyatakan lulus seleksi apabila calon penghuni melebihi kapasitas jumlah unit hunian yang tersedia .

Pasal 25

- (1). Calon penghuni yang lulus seleksi dan dinyatakan berhak untuk menjadi penghuni Rusunawa harus :
 - a. menandatangani Surat Perjanjian Sewa-menyewa Unit Hunian;
 - b. membuat Surat Pernyataan sanggup mentaati tata tertib penghunian dan segala peraturan yang ada;

- c. membayar iuran uang sewa bulan pertama dan uang jaminan sebesar 1 (satu) kali sewa per bulan yang dibayarkan pada awal calon penghuni hendak menempati Rusunawa;
- (2). Bentuk dan format Surat Perjanjian Sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (3). Bentuk dan format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.

Bagian Keempat
Perjanjian Sewa Menyewa
Pasal 26

- (1). Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g mencakup:
 - a. identitas kedua belah pihak;
 - b. waktu terjadinya kesepakatan;
 - c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;
 - d. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
 - e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
 - f. keadaan diluar kemampuan (force majeure)
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. sanksi atas pelanggaran.
- (2). Perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Unit Pengelola.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Larangan Penghuni
Pasal 27

Penghuni diberi hak, antara lain :

- a. Menempati 1 (satu) unit hunian untuk tempat tinggal;
- b. Menggunakan/memakai fasilitas barang dan benda bersama;
- c. Mendapat layanan keamanan dan kenyamanan tempat dalam lingkungan hunian;
- d. Menyampaikan keberatan/laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;
- e. Mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah;
- f. Mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh penghuni;
- g. Mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni;

- i. Mendapat pelayanan ruang duka pada ruang serbaguna bagi yang meninggal dunia;
- j. Menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian penghuni;
- k. Menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama;
- l. Mendapat ketentraman dan privasi terhadap gangguan fisik maupun psikologis;
- m. Mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan, pengamanan, penyelamatan terhadap bahaya kebakaran, evakuasi dan keadaan darurat lainnya;
- n. Mendapat penjelasan tentang memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya;
- o. Bagi penghuni yang cacat fisik dan lanjut usia berhak mendapatkan perlakuan khusus;
- p. Mendapat pengembalian uang jaminan pada saat mengakhiri hunian setelah diperhitungkan seluruh kewajiban yang belum dipenuhi.

Pasal 28

Penghuni berkewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Membayar uang iuran sewa dan jaminan sewa sebesar 1 bulan sewa dimuka, dan segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Membayar rekening listrik, air bersih, dan rekening sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian, benda serta fasilitas bersama dan sarana bersama lainnya serta berpartisipasi dalam pemeliharaan;
- d. Membuang sampah di tempat yang telah ditentukan dan teratur;
- e. Melaporkan bila melihat kejadian, kejanggalan, prasarana, sarana dan utilitas bangunan rusunawaserta perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni rusunawa;
- f. Membayar ganti rugi setiap kerusakan akibat penghuni;
- g. Bersedia mematuhi ketentuan tata tertib yang ditetapkan oleh Pihak Pengelola;
- h. Mengosongkan/menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada pengelola pada saat perjanjian sewa berakhir;
- i. Penghuni tidak diperkenankan merubah bentuk unit rusunawa yang ditempati.
- j. Melaporkan tamu penghuni yang akan mengunjungi unit rusunawa kepada Pengelola dalam waktu 1 x 24 jam;
- k. Mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan secara berkala;
- l. Berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan bermasyarakat yang harmonis.

Pasal 29

Penghuni dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
- b. menyewa lebih dari satu satuan hunian;
- c. menggunakan satuan hunian sebagai tempat usaha/gudang;

- d. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib;
- e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada;
- f. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
- g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- j. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
- k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- l. mengubah konstruksi bangunan rusunawa; dan
- m. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.

Pasal 30

Hak, kewajiban dan larangan penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 28 dan 29 wajib dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB VII

SUMBER DAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUSUNAWA

Bagian Kesatu

Sumber Keuangan

Pasal 31

- (1). Sumber keuangan untuk kegiatan pengelolaan rusunawa diperoleh dari uang jaminan, tarif iuran sewa rusunawa, biaya denda, hibah, modal pengelolaan, bunga bank dan/atau usaha-usaha lain yang sah.
- (2). Modal pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari penerima kelola aset sementara yaitu Rusunawa .
- (3). Usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: a. penyewaan ruang serbaguna; dan/atau b. pemanfaatan ruang terbuka untuk kepentingan komersial di lingkungan rusunawa.
- (4). Pengelolaan keuangan yang dilakukan Unit Pengelola diperiksa oleh instansi yang berwenang.

BAB VIII
KLASIFIKASI TARIF
Pasal 32

(1) Klasifikasi besaran tarif iuran sewa Rusunawa Type 24 digolongkan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| a. Lantai I untuk Hunian | Rp. 450.000,00/ bulan; |
| b. Lantai II untuk Hunian | Rp. 400.000,00/ bulan; |
| c. Lantai III untuk Hunian | Rp. 350.000,00/ bulan ; |
| d. Lantai IV untuk Hunian | Rp. 300.000,00/ bulan; |
| e. Ruang Toko | Rp. 500.000,00/ bulan; |
| f. Ruang Pertemuan | Rp. 500.000,00/ hari; |
| g. Ruang Serbaguna | Rp. 750.000,00/ bulan; |

(2) Tarif iuran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk operasional umum biaya listrik/Air dan biaya lainnya.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 33

Tarif iuran sewa dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Tarif Iuran Sewa (SKTIS) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 34

- (1) Hasil Iuran sewa Rusunawa akan disetor Bruto ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah yang sah dan Penyetorannya melalui Rekening Kas Daerah serta pelaksanaan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Pengelolaan hasil Iuran sewa Rusunawa dilaporkan oleh Unit Pengelola kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat.

BAB X
TATA CARA PEMEBAYARAN
Pasal 35

- (1) Pembayaran tarif iuran sewa yang terutang harus dibayar setiap bulan ke Kantor Pengelola RUSUNAWA/Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau di berikan kepada bendahara pengelola rusunawa ASN secara cash maupun Transfer melalui Rekening bendahara pengelola rusunawa ASN;
- (2) Jatuh tempo pembayaran ditetapkan paling lama tanggal 15 (Lima Belas) bulan berjalan

BAB XI
PENAGIHAN
Pasal 36

- (1) Surat peringatan dan/atau Surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif iuran sewa apabila penghuni menunggak pembayaran sewa rusunawa selama 1 (satu) bulan.
- (2) Penerbitan surat peringatan dan/atau Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (3) Penerbitan Surat peringatan dan/atau Surat teguran yang ke 2 (dua) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sewa apabila penghuni menunggak pembayaran sewa rusunawa selama 2 (dua) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Surat Tagihan Tarif Iuran Sewa (STTIS), maka pihak pengelola akan melakukan penyegelan sementara fasilitas penghuni yaitu listrik dan air sampai penghuni melakukan pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, penyewa harus melunasi tarif sewa yang terutang sesuai dengan perjanjian sewa.

Bagian Kedua

Hasil Sewa dan Pemanfaatannya

Pasal 37

- (1). Pendapatan hasil iuran sewa terdiri dari Komponen harga sewa sarusunawa fungsi hunian, ruang bukan hunian, dan denda.
- (2). Pendapatan hasil iuran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Pengaturan hasil iuran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Unit Pengelola untuk Rusunawa yang dibangun di atas tanah milik negara atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

- (1). Hasil iuran sewa sarusunawa dimanfaatkan untuk :
 - a. kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan rusunawa;
 - b. pemasaran, pendampingan penghuni, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penggantian suku cadang, pembayaran kewajiban atas beban biaya operasi serta pemupukan biaya cadangan; dan
 - c. pemanfaatan uang jaminan untuk membayar tunggakan biaya sewa, listrik, air bersih/minum serta biaya lainnya yang belum dibayar penghuni.
- (2). Pengoperasian dan pengendalian biaya pemeliharaan dilaksanakan oleh Unit Pengelola dan diatur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

BAB XII SANKSI

Pasal 39

- (1) Penghuni yang lalai dalam membayar sewa dan jaminan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. penghuni diberikan tenggang waktu pembayaran selama 7 (tujuh) hari sesudah jatuh tempo kewajiban membayar sewa;
 - b. jika dalam masa tenggang sebagaimana dimaksud pada huruf a penghuni belum membayar sewa, maka pengelola dapat memberikan surat peringatan pertama dengan masa berlaku selama 7 (tujuh) hari;
 - c. apabila surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf b telah jatuh tempo, namun penghuni belum membayar sewa maka pengelola dapat memberikan surat peringatan kedua dengan disertai dengan pemutusan aliran listrik dan air;
 - d. apabila surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c telah jatuh tempo, namun penghuni masih belum membayar sewa maka pengelola dapat memberikan surat peringatan ketiga dengan melakukan upaya pengosongan selama 7 (tujuh) hari terhadap rusunawa yang disewanya / dikeluarkan;
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa yang lalai dalam membayar iuran sewa dan jaminan iuran sewa dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan Rusunawa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
ASS. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Perkim-LH	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 2 September 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 2 September 2024

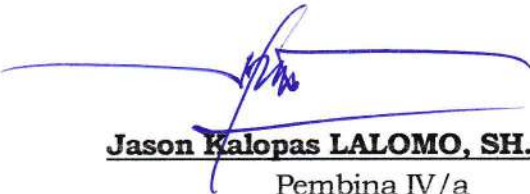
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**



Drs. JULIUS MARAU, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 36...

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Kabupaten Halmahera Barat



Jason Kalopas LALOMO, SH. LL.M

Pembina IV/a

Nip. 19730128 200604 1 0909

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20. A TAHUN 2024
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2024
TENTANG : PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No. Formulir :

--	--	--

FORMULIR PENDAFTARAN

Permohonan Menghuni Rusunawa

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Alamat :
Tempat / tanggal lahir :
Nomor KTP :
Status tempat tinggal sekarang : kontrak :; numpang :.....
Fasilitas perusahaan : lain-lain
Jumlah keluarga/Pengikut : orang;
Alamat Pekerjaan :
Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk menyewa Rusunawa Tipe :
27 lantai dengan cara pembayaran bulanan.

Kami telah melengkapi permohonan ini berupa :
1. Surat Pernyataan
2. Data Pemohonan & Kependudukan
3. Surat keterangan bekerja dan Belum Memiliki rumah.

Diketahui :
Lurah/Kepala Desa/Kantor tempat bekerja

Pemohon:

(.....) (.....)

potong disini.....potong disini

**BUKTI PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN
MENYEWASATUAN HUNIAN RUSUNAWA**

No. Formulir :

--	--	--

Nama Pemohon :.....

Alamat :.....

Petugas Pendaftaran

(.....)

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20. A TAHUN 2024
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2024
TENTANG : PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, hari , tanggal bulan tahun ,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Nomor KTP :
Alamat Rumah :
Pekerjaan :

Nama Tempat Kerja/Instansi :
Alamat Tempat Kerja/Instansi :

Selaku pemohon/calon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa sayamemohon menyewa satuan hunian tipe 27, Lantai .
2. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar iuran sewa satuan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. (.).
3. Bahwa saya sanggup membayar uang jaminan sewa
4. sebesar Rp. (.).
5. Uang jaminan tersebut dapat diambil kembali setelah dipotong tunggakan-tunggakan yang apabila satuan hunian saya kembalikan dalam keadaan kosong dan baik seperti semula, atau bila mana hak sewa saya tidak diperpanjang lagi.
6. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar uang rekeninguntuk pembayaran pemakaian utilitas (air, listrik dan gas) atas hunian yang saya tempati.
7. Bahwa saya sanggup dan bersedia memenuhi segala ketentuan-ketentuan dan tata cara penghunian di Rusunawa.
8. Bahwa saya setuju jangka waktu sewa ruang hunian dimaksud selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal bulan sampai dengan tanggal bulan
9. Pernyataan dan keterangan ini kami sanggupi dan patuhi, selama kami sebagai penyewa Rusunawa
10. Bahwa satuan hunian tersebut akan dihuni sebanyak maksimal 3 (tiga) orang yang seluruhnya menjadi tanggung jawab dan nama-nama penghuni serta hubungan sebagai berikut :

No	Nama	Umur	Hubungan dengan Penyewa	Keterangan
1.				
2.				
3.				

11. Apabila ada hal-hal yang tidak benar dan tidak kami sanggupi dikemudian hari, maka pengelola mempunyai hak untuk setiap saat melaksanakan penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku atau membutuhkan persetujuan atas permohonan kami.
12. Bahwa selama menjadi penghuni rumah susun sederhana sewa saya beserta seluruh keluarga/penghuni yang menjadi tanggung jawab saya tersebut butir 2 di atas
13. Bahwa saya beserta seluruh keluarga/penghuni yang menjadi tanggung jawab saya adalah benar dan sesungguhnya berkelakuan baik serta tidak pernah tersangkut perkara kriminal dan tidak menjadi anggota organisasi terlarang.
14. Bahwa bilamana dikemudian hari ternyata saya dan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab saya, ternyata :
 - a. melanggar ketentuan tata tertib penghunian;
 - b. tidak mentaati kewajiban membayar uang sewa; dan/atau
 - c. terbukti terdapat hal-hal yang bertentangan terhadap isi pernyataan saya tersebut di atas,
15. Dengan tidak mengurangi isi ketentuan perjanjian sewa menyewa rumah apabila kami menunggak iuran sewa maupun kewajiban lainnya, maka kami memberi kuasa kepada bendaharawan/ pembayar gaji saya pada instansi/ perusahaan..... untuk memotong gaji sebesar tunggakan dan kewajiban lainnya selanjutnya akan disetorkan kepada pengelola di tempat.

Demikian pernyataan ini saya buat di atas kertas bermeterai cukup dan kemudian untuk itu, saya bubuhi tandatangan pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20. A TAHUN 2024
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2024
TENTANG : PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SURAT KETERANGAN
BEKERJA DAN BELUM MEMILIKI RUMAH

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/ tanggal lahir :
Nomor KTP :
Alamat Rumah :
Pekerjaan :
Nama Tempat Kerja :
Alamat Tempat Kerja :
Adalah benar :

Bekerja pada kantor/perusahaan seperti yang tertera diatas dengan status

Gaji / honor per bulan sebesar Rp.

Tinggal di alamat di atas dengan status :

Mengontrak ☐
Menyewa ☐
Menumpang ☐ (contreng yang perlu)

Surat keterangan ini digunakan untuk permohonan menyewa Rusunawa di.....

DIKETAHUI
LURAH / KEPALA DESA

DIKETAHUI
PIMPINAN UNIT KERJA

(.....)

(.....)

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20. A TAHUN 2024
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2024
TENTANG : PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Form :

--	--	--

DATA PEMOHON DAN KEPENDUDUKAN (DPK)

- 1 . Nama Lengkap :

2. Tempat &Tanggal Lahir :

3 . Warga Negara :

4. Agama /Kepercayaan :

5. Menikah /Belum Menikah :

6. Alamat /Tempat Tinggal :

7. Status Tempat Tinggal :

8. Pekerjaan Pemohon :

9. Alamat Tempat Bekerja :

10. Penghasilan Rata-Rata/bulan : Tetap

Rp.....

Tambahan Rp

11. Pekerjaan Istri/Suami Pemohon : .

12. Penghasilan Istri/Suami Pemohon : .

13. No KTP Pemohon : .

14. No KTP Istri/Suami Pemohon : .

Lampiran : Fotocopi KTP
Fotocopi KK

.....
Pemohon:

(.....)

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20. A TAHUN 2024
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2024
TENTANG : PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

**SURAT PERNYATAAN MEMATUHI
TATA TERTIB PENGHUNIAN RUMAH RUSUN**

- 1. Penghuni adalah penyewa yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa.
- 2. Tempat penghunian hanya diperkenankan dihuni maksimum 4 orang.
- 3. Melaporkan perubahan anggota penghuni (pindah/masuk) dalam waktu maksimum 2 x 24 jam.
- 4. Menciptakan keamanan dan estetika (kebersihan dan kerapihan) tempat dan lingkungan hunian.
- 5. Apabila meninggalkan tempat, listrik sebaiknya dipadamkan, pastikan kran air dan gas tertutup.
- 6. Menjaga suara radio dan televisi jangan sampai mengganggu tetangga.
- 7. Yang meninggalkan/mengosongkan tempat hunian untuk sementara harus melaporkan kepada Ketua Lingkungan dan Badan Pengelola.
- 8. Menjalin hubungan kekeluargaan antar sesama penghuni.
- 9. Pengerjaan peralatan, perbaikan/renovasi yang bersifat umum, harus seijin tetangga/penghuni lain dan Badan Pengelola.
- 10. Saling menjaga dan memenuhi kegiatan transaksi atau memakai dan/atau penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- 11. Perjanjian penghunian dibuat jangka waktu satu tahun dan bisa diperpanjang sebanyak-banyaknya tiga kali.
- 12. Penghuni/tamu penghuni yang membawa kendaraan menempatkan pada tempat parkir/lokasi yang telah ditetapkan.
- 13. Ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa dan diberlakukan oleh Badan Pengelola.

.....
Menyetujui,
Pemohon Rusunawa

(.....)

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20. A TAHUN 2024
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2024
TENTANG : PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH SUSUN
Nomor :

Pada hari ini,.....,tanggal,.....Tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini :
1. NamaJabatan Kepala Satuan Pelaksana Teknis Rumah susun,dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas,.....yang berkedudukan diselanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Bapak/Ibupekerjaan,.....bertempat tinggal di Kartu Tanda Penduduk Nomor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah sepakat kepada PIHAK PERTAMA untuk menyewa rumah rusun,sebagaimana PIHAK KEDUA telah mengajukan pendaftaran dan permohonan nomor formulirtanggal.....,
2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyetujui permohonan PIHAK PERTAMA sebagai surat penunjukan penghunian,Nomor.....,tanggal.....,surat izin penghunian rumah susun sederhana sewa nomor.....,tanggal.....,
3. PIHAK KEDUA sepakat dan tunduk kepada seluruh tata tertib serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan system dan prosedur penyewaan rumah susun,serta seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.
4. PIHAK KEDUA sepakat kepada PIHAK PERTAMA selama jangka waktutidak boleh menyewakan kembali kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pengelola Rumah susun.

Maka PARA PIHAK dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Kata-kata yang tercantum dalam perjanjian ini harus diartikan :

1. Perjanjian sewa menyewa rumah susun adalah hubungan hukum antara PIHAK PETAMA DENGAN PIHAK KEDUA mengenai kesepakatan sewa menyewa unit rumah susun dan memanfaatkan secara bersama untuk prasarana, sarana dan utilitas umum rumah susun.
2. Biaya rumah susun sewa adalah rekening listrik PAM rekening pemakaian GAS Negara, iuran pengelolaan yang harus dibayar oleh penyewa/penghuni.
3. Penyewa adalah penghuni/penyewa yang membayar biaya iuran sewa dan telah mendapat persetujuan tertulis dari pengelola rumah susun menghuni atau bertempat tinggal pada jangka waktu tertentu.

BAB II
BIAYA IURAN SEWA
Pasal 2

1. PIHAK KEDUA wajib membayar iuran sewa rumah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA sebesar(.....) per..... yang harus dibayarpada bulan jatuh tempo, serta uang jaminan sewa sebesar Rp.

-(.....) pada saat perjanjian sewa menyewa ditandatangani oleh penyewa.
2. Seluruh transaksi pembayaran yang wajib memberikan bukti pembayaran yang sah atas pembayaran sewa unit rumah susun.
 3. Apabila pembayaran sewa menyewa mengalami keterlambatan paling lambat 7 (Tujuh) hari maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan 10% (sepuluh persen) dari total sewa kepada PIHAK PERTAMA.
 4. Bahwa PIHAK PERTAMA berhak untuk meninjau kembali biaya iuran sewa pada saat perpanjangan sewa.

BAB III

Pasal 3

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban:

- a. Wajib melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara teratur dan mendadak terhadap: saluran air hujan, saluran air limbah, saluran air tinja, saluran listrik dinding luar dan penerangan jalan/tangga menuju ruangan penyewa/penghuni, pipa-pipa plumbing, pipa Gas;
- b. Wajib menjaga keamanan pada rumah susun, menjaga kualitas lingkungan yang bersih dan rapih;
- c. Wajib menegur PIHAK KEDUA membuat kegaduhan /kerusakan dan atau pengrusakan fasilitas rumah susun;
- d. Berhak untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA terhadap pelanggaran tata tertib rumah susun; dan
- e. Berhak melakukan pungutan iuran uang sewa serta denda.

Pasal 4

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung, maka PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban :

1. Wajib membayar biaya rumah susun yang ditetapkan;
2. Wajib membuang sampah pada tempatnya yang disediakan dengan memasukkan serta membungkusnya ke dalam plastik secara rapih;
3. Wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila kedatangan tamu yang akan menginap pada unit rumah susun dalam waktu paling lambat 1x24 jam.
4. Berhak menghuni unit rumah susun sewa untuk keperluan tempat tinggal;
5. Berhak untuk menggunakan fasilitas umum di lingkungan rumah susun;

BAB IV

LARANGAN

Pasal 5

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK KEDUA dilarang ;

- a. Menyewakan atau memindahtangankan sewa unit rumah susun kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. Melakukan perubahan/perombakan unit sewa rumah dalam bentuk apapun;
- c. Menyimpan segala bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap rumah susun atau penghuni lainnya;
- d. Melakukan perbuatan perjudian dalam bentuk apapun serta meminum minuman keras;
- e. Melakukan perbuatan maksiat yang melanggar kesusilaan umum dan agama;
- f. Mengadakan pertemuan untuk berbuat kriminal, terorisme, dan politik;
- g. Berbuat kegaduhan atau keributan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan penghuni lain;
- h. Memelihara hewan peliharaan seperti anjing, kucing, binatang primata, binatang liar, lainnya, kecuali burung dalam sangkar atau ikan dalam aquarium;
- i. Membawa, meletakkan menaruh benda /barang yang beratnya melampaui batas yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan rumah susun sewa;
- j. Membuang barang atau segala sesuatu secara sembarangan, termasuk membuang sesuatu dari tingkat atas ke bawah;
- k. Mengganggu menghalang-halangi kegiatan pemeliharaan atau perbaikan rumah susun;
- l. Meletakkan barang atau sesuatu di ruangan umum, tangga dan tempat fasilitas bersama lainnya ; dan

m. Melakukan kegiatan transaksi atau memakai dan /atau penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan keras yang di larang oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGALIHAN

Pasal 6

Perjanjian sewa menyewa antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tidak dapat dialihka baik untuk sebagian maupun keseluruhannya dengan alasan apapun.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 7

1. Apabila PIHAK KEDUA dengan sengaja atau lalai melakukan pelanggaran sebagaimana di maksud dalam pasal 4 dan pasal 5, maka perjanjian sewa menyewa batal demi hukum,dan PIHAK KEDUA bersedia memberikan penggantian kerugian kepada PIHAK PERTAMA sebesar jaminan sewa;
2. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak atau belum hunian rumah susun,maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa,dan uang sewa berikut jaminan sewa yang telah disetorkan dan diterima PIHAK PERTAMA akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah di potong biaya adminitrasi sebesar 50 % (lima puluh persen).
3. PIHAK KEDUA meninggalkan unit rumah susun dengan seluruh barang-barang miliknya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah memutuskan atau putus perjanjian sewa dan menyerahkan kunci beserta seluruh perlengkapan rumah kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 kitab Undang-undang Hukum perdata dalam rangka pembatalan sepihak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun sewa.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

1. Apabila ter jadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah.
2. Apabila musyawarah yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan maka para pihak sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan kepada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri Kota , dimana lokasi rumah susun didirikan.

Demikian perjanjian sewa menyewa rumah susun ini dinyatakan sah dan mengikat para pihak yang di buat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian sewa menyewa rumah susun ini berlaku sejak para pihak menandatangani.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	KEPALA SATUAN UNIT
	TEKNIS PENGELOLA RUMAH SUSUN

(.....) (.....)

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20. A TAHUN 2024
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2024
TENTANG : PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Ketua Lingkungan/Desa
di-
.....

Dengan ini menerangkan bahwa
Nama :
Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Adalah benar yang bersangkutan sebagai penyewa Rumah Susun Sederhana Sewa lokasi
..... lantai No. Kamar,
bersama-sama dengan :

No	Nama	Umur	Hubungan dengan Penyewa	Keterangan
1.				
2.				
3.				

Mohon yang bersangkutan dicatat sebagai warga Saudara.
Demikian keterangan ini kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui :
Ketua Lingkungan/Desa.....

(.....)

.....,,
Kepala Satuan Unit Pengelola

(.....)

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20. A TAHUN 2024
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2024
TENTANG : PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No. Formulir

--	--	--	--

BERITA ACARA
PEMBATALAN CALON PENGHUNI RUMAH RUSUN

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun Kami Petugas Rumah
Susun ASN Desa Satuan

- 1. Nama :
Jabatan :
- 2. Nama :
Jabatan :

Telah melakukan proses pembatalan sepihak kepada Calon Penghuni :

- Nama :
- Jabatan / Pekerjaan :
- No. Formulir Pendaftaran :
- No. S. I. P :
- No. Penunjukkan :
- Tanggal :

Karena yang bersangkutan tidak mengindahkan surat – surat kami :

- 1. Nomor : Tanggal
- Perihal :
- 2. Nomor : Tanggal
- Perihal :
- 3. Nomor : Tanggal
- Perihal :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggungjawab.

Diperiksa :

K.a. Urusan

DIKETAHUI/DISAHKAN
Kepala Satuan Unit,

.....
Dibuat :

1..... (Tanda Tangan)

Tembusan.
1. Untuk yang bersangkutan
2. (atasan langsung)

2..... (Tanda Tangan)